

TELAAH SOSIOLOGI ATAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh : Mohamad Sholichin

ABSTRAKSI

Walaupun Undang-undang Hak Cipta di Indonesia sejak tahun 1912 telah mengalami lima kali pembaharuan, tetapi di dalam pelaksanaannya tetap mengalami hambatan-hambatan, hal ini disebabkan kultur masyarakat Indonesia berbeda dengan kultur masyarakat Eropa yang merupakan awal munculnya Hak Cipta. Kultur masyarakat Indonesia tergolong masyarakat transisi industrial, yaitu sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern. Perubahan tersebut berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan. Meminjam istilah Fred W. Riggs, bahwa masyarakat Indonesia tergolong masyarakat prismatic dengan ciri-ciri di mana masyarakatnya menunjukkan praktek-praktek yang biasanya dilakukan dalam masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah mempergunakan norma-norma dan metode-metode dari masyarakat yang sudah maju atau modern.

Dalam masyarakat semacam ini hukum yang mengatur juga mencerminkan masa peralihan yang digambarkan oleh wajah hukum yang berpijak pada dua kaki dengan langkah yang berbeda, yakni satu kaki sedang melangkah pada corak hukum modern, sementara kaki yang lain masih menapak pada hukum tradisional. Demikian halnya dengan Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta, undang-undang ini pun bercorak dari perpaduan antara sistem individu dan sistem kolektif. Sehingga banyak ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini yang saling bertentangan yang pada gilirannya undang-undang ini sulit dimengerti oleh masyarakat.

Kata Kunci: Undang-undang Hak Cipta, Sosiologi

1. LAT AR BELAKANG

Undang-undang Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hal Cipta. Sebelum undang-undang ini berawal dari undang-undang No. 6 tahun 1982 yang menggantikan Auteurswet tahun 1912. Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Harus diakui bahwa undang-undang Hak Cipta tahun 1982 ini bukanlah merupakan yang terbaik, tetapi harus kita hargai bahwa ini merupakan prestasi tertinggi dari bangsa Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan, yang sekaligus juga mengakhiri jaman "Auteurswet 1912 ", yang sempat berlaku mencapai usia tujuh puluh tahun lamanya. Tetapi ternyata undang-undang no 6 tahun 1982 tentang hak Cipta tidak dapat bertahan lama, hanya kurang lebih lima tahun atas beberapa pertimbangan perlu segera di rubah. Pertimbangan itu didasarkan pada pengalaman, selama pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 1982 banyak ditemukan kelemahan-kelemahannya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan yang disampaikan oleh pemerintah pada saat menyampaikan keterangan di depan sidang Paripurna mengenai Rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang-undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman atas nama pemerintah yang menyatakan : Beta pun harus diakui, bahwa konsepsi tentang hak cipta sebagai hak perorangan yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud, dan pengaturannya dalam kerangka sistem hukum, memang kita pelajari dari sistem hukum asing, tetapi masalah penghormatan terhadap pribadi ataupun hak yang melekat padanya pada dasarnya juga merupakan sikap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.(O.K. Saidin, 2004 : him 17)

Pemerintah sendiri mengakui bahwa konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah perlindungan hak cipta di negara Indonesia dan negara-negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum tentang hak cipta diilhami oleh pengalaman sejarah itu, meskipun kita telah memiliki Undang-undang Hak Cipta sendiri, tetapi batasan-batasan tentang pengertian-pengertian hak cipta seperti mengenai fungsi dan sifat hak cipta, hak moral atas hak cipta, penegang hak cipta, pembatasan hak cipta, pendaftaran hak cipta, jangka waktu pemilikan atas hak cipta tetap terpengaruh oleh perundang-undangan lama dan pengalaman sejarah serta perkembangan dalam pergaulan antar bangsa.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan antar bangsa, Indonesia dengan segala keharusannya atas desakan politik dan ekonomi harus turut serta untuk meratifikasi GATT tahun 1994/WTO yang salah satu dari kesepakatan tersebut memuat persetujuan TRIPs.

Meratifikasi GAAT 1994/WTO, berarti Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional tersebut. Konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut Indonesia kembali harus merevisi UU Hak Cipta No. 7 tahun 1987 agar sesuai dengan persetujuan TRIPs dan akhirnya lahir UU No. 12 tahun 1997 undang-undang ini pun dianggap belum selaras dengan pererujuan TRIPs yang telah dicapai dalam putaran GAAT (Uruguay Round) oleh karena itu undang-undang hak cipta ini pun tetap harus direvisi sehingga akhirnya muncullah Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, walaupun undang-undang Hak Cipta telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu tetap saja di dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Untuk itulah kiranya menarik dikaji faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.

2. PERMASALAHAN:

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dijadikan solusi sehingga Undang-undang Hak Cipta dapat dilaksanakan di Indonesia?

3. PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bersama Undang-undang hak Cipta telah lama diatur dalam sistem hukum di Indonesia, dimulai dengan pengaturan dalam Auteurswet stb No. 600 tahun 1912 sebagai peninggalan colonial Belanda,. Sejak bangsa Indonesia menuju era industrialisasi, maka undang-undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Auteurswet pun mengalami perubahan disesuaikan dengan undang-undang yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pada tahun 1982 undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang inip un ternyata mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya, karena pada pada saat yang bersamaan di samping tantangan untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum Indonesia belum siap untuk menjawab problem hukum dalam masyarakat Indonesia, Undang-undang ini pun dipandang tidak sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat

internasional antara lain Amerika Serikat yang mendesak Indonesia melindungi hak cipta warga Negara asing, setelah kasus pembajakan lagu-lagu milik warga Negara Amerika Serikat (Bob Geldof dan Madonna). Oleh karena itu dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987, Undang-undang No. 6 tahun 1982 tersebut kemudian diperbaharui. Kemudian Undang-undang No. 7 tahun 1987 ini pun juga dirasa tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan masyarakat internasional, lagi-lagi atas desakan masyarakat internasional Indonesia tidak dapat lagi menghindarkan diri untuk turut serta meratifikasi GATT 1994/WTO hasil putaran Uruguay di Marekesh bulan April tahun 1994 Indonesia harus menyesuaikan undang-undang di bidang hak Ciptanya dengan ketentuan-ketentuan tentang TRIPs. Kemudian Undang-undang No 7 tahun 1987 ini juga dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997, terakhir semua undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang menjadi problem hukum diantaranya adalah penggunaan kata "diperbaharui", oleh karena terlalu sering dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang keluar dalam bentuk yang demikian, tidak jelas alasan lembaga legislative membentuk produk hukum yang demikian. Akibatnya yang jelas adalah bertumpuknya peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Tentu saja ini membawa konsekuensi peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak jelas dan tidak terinci sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengerti isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Padahal menurut Fuller suatu undang-undang harus memuat rumusan yang mudah dimengerti/under standable oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan di dalam melaksanakannya, di samping itu Fuller juga mensyaratkan bahwa seyogyanya undang-undang di bidang yang sama tidak sering diperbaharui, tetapi yang terjadi pada undang-undang Hak Cipta adalah bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama telah mengalami lima (5) kali perubahan sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan orientasi.

Lebih lanjut Fuller menyatakan sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2002 : him 60), hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali bertolak dari moralitas tertentu, hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan prinsip hukum yang baik yaitu :

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (to achieve rules), Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public;
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut;

4. Kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (understanble). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (Contradictory rules). Suatu system tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain;
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (beyond the powers of the affected). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktek penerapannya.
Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari isi peraturan tersebut.

Berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia memang berbeda dengan masyarakat Eropa yang memunculkan hukum modern termasuk di dalamnya Hak Cipta. Di Eropa munculnya hukum modern tidak lepas dari peranan golongan borjuis, mereka terdiri dari pengusaha kapitalis yang mengalami kemajuan besar pada zamannya sehingga menginginkan identitasnya sendiri sebagai suatu kelas. Sistem hukum dan struktur sosial yang berlaku pada masa munculnya golongan borjuis tidak memungkinkan mereka tampil dalam masyarakat sebagai suatu golongan atau kekuatan. Struktur sosial waktu itu bersifat lebih otoriter dari pada egaliter, oleh karena stande yang lebih menjadi unsur dalam struktur lebih memaksakan disiplin kepada para anggotanya. Kaum borjuis yang sedang muncul saat itu justru menghendaki suasana kompetitif di antara para anggotanya. Melalui kesempatan berkompetisi dari para anggotanya, diharapkan akan tercapai suatu keadaan ekuilibrium dan suatu masyarakat sipil. Hal inilah yang mendorong munculnya hokum modern . Sedangkan di Indonesia hal yang demikian tidak terjadi. Oleh karena itu semestinya hukum yang dianut di Indonesia harus sarat dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan demikian hukum dapat juga dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

masyarakatnya. Dengan demikian hukum tidak merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Dengan demikian moral keadilan telah menjadi dasar bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. (Satjipto Rahardjo, 2002 : him 97)

Masyarakat transisi Indonesia digolongkan sebagai masyarakat transisi industrial, yaitu sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern. Perubahan tersebut berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan.

Dalam masyarakat semacam ini hukum yang mengatur masyarakatnya juga mencerminkan masa peralihan yang digambarkan oleh wajah hukum yang berpijak pada dua kaki dengan langkah yang berbeda, yakni satu kaki sedang melangkah pada corak hukum modern, sementara kaki yang lain masih menapak pada hukum tradisional.. Demikian halnya dengan hukum yang mengatur hak Cipta, undang-undang inipun bercorak dari perpaduan antara sistem individu dan sistem kolektif, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan definisi Hak Cipta:

" Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut di atas menyiratkan bahwa sesungguhnya hak individu di dalam hak Cipta itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan-pembatasan di dalam penggunaannya, maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap di dasarkan atas kepentingan umum, oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistik dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, tetapi anehnya di dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa masalah peralihan Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Padahal menurut Vollmar sebagaimana dikutip OK Saidin (O.K. Saidin, 2004 : him 64-65), bahwa pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak membawa konsekuensi terhadap cara penyerahannya. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan cara pemberian secara nyata, sedangkan benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akta pendaftaran. Dengan demikian peralihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan penyerahan nyata tetapi dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) tersebut di atas penyerahan Hak Cipta harus dilakukan dengan tertulis, dan memang karena Hak Cipta mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya, dan bersifat tidak berwujud, maka

penyerahan atas Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis. Hal ini menyiratkan bahwa hukum Hak Cipta tidak konsisten dalam pengaturannya. Lebih-lebih jika ditinjau dari sudut hukum adat sebenarnya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak di dalam masyarakat adat tidak dikenal. Pembedaan benda menurut hukum adat di Indonesia hanya ada dalam dua hal yaitu : benda tanah dan benda-benda lain selain tanah. Dengan demikian Undang-undang Hak Cipta telah memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan sehingga ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut sulit dimengerti oleh masyarakat.

Dengan demikian hukum Hak Cipta secara substansi sebenarnya telah banyak mengandung masalah untuk diberlakukan di Indonesia, lebih-lebih secara kultural, oleh karena itu tidak heran di dalam pelaksanaannya banyak mengalami problem. Hal ini di sebabkan oleh dasar filsafati yang melatar belakangi masyarakat hukum itu berbeda. Hak Cipta muncul di negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didesain corak yang lebih mengedepankan kepentingan atau hak-hak individu dengan watak kapitalistik, sementara masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan atau komunal, hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahakan apabila orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah disebar luaskan serta dikenal oleh masyarakat banyak. Budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal hak cipta, Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Satu-satunya sistem pemilikan yang melembaga dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia adalah kepemilikan tanah. Namun pemilikan itu sifatnya komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. Karya seni aslinya tidak pernah dibubuhi nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya.

Dalam masyarakat tradisional Indonesia suatu karya cipta yang telah diumumkan kepada masyarakat langsung menjadi milik bersama. Siapa saja boleh meniru dan mencontoh ciptaan tersebut. Ciri khas masyarakat tradisional Indonesia adalah sifat kolektif atau kebersamaan. Hak cipta tidak mempunyai akar budaya dalam masyarakat tradisional Indonesia.

Dikaitkan dengan teori Makro dari Durkheim, di mana menurut Durkheim sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2002 : him 100), hukum muncul sebagai suatu institusi yang spesialis sebagai bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial yang pada akhirnya memberikan akibat serta cap di bidang hukum yang muncul sebagai institusi yang berdiri sendiri melalui

sekalian sifat spesial tersebut. Selanjutnya Teori Durkheim menyatakan bahwa hukum yang dipakai oleh masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakatnya. Solidaritas masyarakat menurut Durkheim ada dua (2) macam yaitu :

1. Solidaritas mekanik, yang mensyaratkan adanya suatu ikatan yang bersifat mekanis antara warga masyarakat dan menjadi landasan kehidupan bersama sehingga hukum yang dipakai berfungsi menjaga dan mempertahankan kualitas hubungan yang bersifat mekanis tersebut, hukum di sini bekerja dengan alat pidana;
2. Solidaritas Organik, yang memberikan kelonggaran kepada masing-masing anggota masyarakat untuk menjalin hubungan satu sama lain. Hukum di sini baru turut campur apabila terjadi ketidakadilan dalam hubungan masyarakat tersebut. Sifat pengaturan hukum di sini adalah perdata.

Masyarakat Indonesia dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang menuju solidaritas organik, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat modern yang memiliki ciri formal dan rasional. Hukum baru turut campur apabila terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, sifat pengaturannya adalah perdata. Hukum modern yang demikian hanya dapat terlaksana apabila ada dukungan administrasi yang juga semakin rasional pula demikian pula penegakan hukum yang demikian itu menjadi efektif apabila masyarakat yang menjadi basis sosial bekerjanya hukum itu pun merupakan masyarakat yang tidak lagi bersifat tradisional atau kharismatik.

Perkembangan hukum yang diikuti dengan perkembangan masyarakat tampaknya tidak terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Semenjak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tahap perkembangan masyarakat yang semula adalah feodalisme menuju masyarakat yang berdasarkan konstitusi. Mulai saat itu hukum yang berlaku memiliki ciri-ciri hukum yang modern, antara lain bersifat tertulis, universal dan bersifat teritorial. Perkembangan hukum yang demikian itu tidak diiringi dengan perkembangan masyarakatnya, akibatnya nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetap saja tradisional dan tidak berubah.(Esmi Warrasih, 2005 : him 87)

Meminjam istilah Fred W. Riggs sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanantio Soemitro (Ronny Hanantio Soemitro, 1983 : him 83), bahwa masyarakat Indonesia tergolong masyarakat prismatic yang banyak dijumpai di Asia Tenggara dengan ciri-ciri di mana masyarakatnya menunjukkan praktek-praktek yang biasanya dilakukan dalam masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah mempergunakan norma-norma dan metode-metode dari masyarakat yang sudah maju/modern. Maka menjadi tidak aneh apabila undang-undang hak cipta di Indonesia di dalam pelaksanaannya dan

penegakan hukumnya mengalami hambatan-hambatan.

Namun demikian sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Berbicara mengenai budaya hukum adalah berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah disyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui isi suatu peraturan dan apakah penyampaian isi maupun makna dari hukum telah dilakukan.

Dalam pemahaman yang lebih luas Lawrence M Friedman sebagai mana yang dikutip oleh Esmi Warrasih (Esmi Warrasih, 2005: him 104)memasukan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum. Friedman membedakan unsur sistem itu ke dalam tiga macam yaitu:

1. Struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya system hokum;
2. Substansi adalah luaran dari sistem hukum termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berujud peraturan perundang-undangan. Semua itu digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia;
3. Kultur/Budaya adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu di tengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan ini persyaratan yang diajukan oleh Fuller yang harus ada dalam substansi hukum harus terpenuhi. Lebih lanjut Paul dan Diaz sebagaimana dikutip Esmi Warasih :

1. Mudah tidaknya aturan-aturan itu untuk ditangkap dan dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam penyelesaian sengketa-sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang

sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Hak Cipta di Indonesia dilihat dari segi substansinya banyak mengandung masalah untuk diberlakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan :
 - a. Terdapat kontradiksi di dalam pengaturan pasal-pasal undang-undang Hak Cipta;
 - b. Kultur bangsa Indonesia berbeda dengan kultur bangsa Eropa di mana awal mula Hak Cipta muncul. Kultur bangsa Indonesia yang bersifat komunal sangat berbeda dengan kultur masyarakat Eropa yang individualistik kapitalistik. Hal ini menyebabkan hukum Hak Cipta yang lahir dari produk kultur Eropa tidak dapat diberlakukan di Indonesia begitu saja, perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan kultur masyarakat Indonesia.
2. Sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian agar hukum Hak Cipta dapat dilaksanakan di Indonesia, maka perlu dilakukan komunikasi dengan masyarakat secara nyata. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan "Fiksi Hukum" setelah undang-undang yang bersangkutan diundangkan. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta memahami manfaat dari undang-undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

Agus Riswandi Budi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Warassih. Esmi (2005), *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

Saidin. O.K (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro , (1983), *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Rahardjo. Satjipto. (2002), *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Muhammadiyah University Pres, Surakarta.

Ritzer George, (2004), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cetakan ke IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saidin. O.K (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.